

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

1. Definisi Pajak

Pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah :

a) Menurut Prof. Dr.P.J.A. Adriani dalam buku Waluyo (2010:2),

"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

- a) Menurut Prof. Dr.H.Rechmat Soemitro SH dalam buku Siti Resmi (2009:1);

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut

harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Dari definisi – definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur :

a) Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang.

b) Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

d) Digunakan untuk membiayai rumah-tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Pengertian Pajak Penghasilan dan Dasar Hukum

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan merupakan salah satu jenis pajak yang pengenaannya didasarkan pada badan usaha yang meliputi : perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2 Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001 tentang keterangan dan dokumen lain yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan yang menyebutkan bahwa keterangan dan atau dokumen lain yang dilampirkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan adalah :

- a. Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Pajak yang bersangkutan dari Wajib Pajak itu sendiri beserta rekonsiliasi laba rugi fiskal.

- b. Daftar perhitungan penyusutan atau amortisasi fiskal.
- c. Perhitungan kompensasi kerugian dalam hal terdapat sisa kerugian tahun-tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan.
- d. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 29 yang terutang, kecuali ada izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Penghasilan pasal 29.
- e. Surat Kuasa Khusus, dalam hal SPT Tahunan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak.
- f. Lampiran-Lampiran yang dianggap perlu untuk menjelaskan perhitungan besarnya penghasilan kena pajak atau besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25.

2. Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 1) Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi 1), yaitu :

- 1) Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

3. Pajak penghasilan Pasal 23

Menurut Waluyo (2009: 273) Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang

berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong selain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya.

4. Saat Terutangnya Pasal 23

Menurut waluyo (2009: 274) Pemotong pajak penghasilan oleh pihak- pihak sebagai pemotong pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Undang- undang pajak penghasilan yaitu terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan bersangkutan tergantung pada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

5. Pajak Penghasilan

Menurut Siti resmi (2009: 80-81) dalam bukunya mengemukakan definisi

“pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenakan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

6. Pajak Badan

Menurut Mardiasmo (2009: 21) Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Maka pajak badan yang di dasari dari penghasilan badan adalah suatu jenis pajak yang mempunyai ketentuan sendiri. Dalam penyampaian SPT(Setoran Sajak Tahunan) untuk pelaporannya.

7. Kewajiban Perpajakan PPh Badan

Sesuai dengan Undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

8. Subjek Pajak Dan Wajib pajak

Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang Pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan
- c. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Menurut Mardiasmo (2009: 131) Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

9. Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 133) Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemecaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

10. Pengertian SPT

Menurut Mardiasmo (2009 : 29) SPT adalah :

“Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-103/EJ/2011 tentang petunjuk teknis tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah :

“Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/S) termasuk SPT Tahunan Pembetulan.”

Dari kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.

11. Fungsi SPT

Menurut Marciasmo (2009 : 29), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang :

- 1) Pembayaran atau pelurusan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

3) Harta dan Kewajiban.

- 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Bagi PKP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

12. Tempat Pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP : <http://www.pajak.go.id> atau mencetak/ mengardakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

13. Laporan keuangan

Menurut Prof. Zaki Baridwan (2004 :17) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama tahun

buku yang bersangkutan. Laporan keuangan di buat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas - tugas yang di bebaskan kepada pemilik perusahaan.

Menurut PSAK No. 1 (Revisi 1998) tentang penyajian laporan keuangan menyatakan laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen - komponen sebagai berikut:

a. Neraca

Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. keadaan yang di tunjukan dengan jumlah harta yang di miliki yang di sebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva.

b. Laporan laba rugi

Suatu laporan yang menunjukkan pendapatan - pendapatan dan biaya - biaya dari suatu unit usaha untuk satu periode tertentu. Selisih antara pendapatan - pendapatan dan biaya merupakan laba yang di peroleh atau rugi yang diderita perusahaan.

c. Laporan perubahan modal

Laporan yang menunjukkan sebab - sebab perubahan ekuitas dari jumlah awal periodemenjadi jumlah ekuitas pada akhir periode.

d. Laporan arus kas (*cash flow*)

Arus kas masuk dan kas keluar yang di bedakan menjadi arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan.

e. Catatan atas laporan keuangan

14. Jasa Konstruksi Secara Umum

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional.

Pekerjaan konstruksi menurut Djoko mu'jono (2009, 60):

“Seluruh atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya, termasuk perawatannya”.

Terdapat dua jenis kegiatan yang tercakup dalam kegiatan usaha jasa konstruksi yaitu:

- a. Kegiatan usaha jasa konstruksi (konsultan) yaitu jasa yang berhubungan dengan perencanaan umum, perencanaan teknis, supervisi pelaksanaan pembangunan dan manajemen pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana fisik yang dalam pelaksanaan penggunaan atau pemanfaatannya menyangkut kemampuan masyarakat ketertiban pembangunan dan lingkungan, apabila dirinci sebagai berikut:
 1. Perencanaan umum
 2. Studi kelayakan
 3. Jasa penelitian (survey)

4. Perencanaan teknik
 5. Manajemen
 6. Pengawasan
 7. Penelitian
- b. Kegiatan usaha pelaksanaan konstruksi (kontraktor) yaitu yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan/keselamatan masyarakat, ketertiban pembangunan dan lingkungan. Kegiatannya dapat dibagi menjadi bidang-bidang pekerjaan yang terdiri dari:
1. Bidang pekerjaan arsitektur
 2. Bidang pekerjaan sipil
 3. Bidang pekerjaan mekanikal
 4. Bidang pekerjaan elektrikal
 5. Bidang pekerjaan tata lingkungan

Adapun karakteristik usaha jasa konstruksi menurut Trisnowardono (5-6) yaitu :

- a. Produk jual sebelum proses produksi dimulai
- b. Produk bersifat "custom-made."
- c. Lokasi produk berpindah-pindah
- d. Proses produk berlangsung di alam terbuka
- e. Penjualan produk dilakukan melalui prosedur pelelangan
- f. Proses produk melibatkan berbagai jenis peralatan berbagai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja, serta berbagai tingkatan teknologi.

- g. Penawaran suatu pekerjaan konstruksi umumnya berdasarkan pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis
- h. Pelaksanaan konstruksi mempunyai resiko untung atau rugi yang sangat divergen yang semua baru dapat diketahui pada saat proyek selesai dilaksanakan secara tuntas.
- i. Pemakaian bahan seringkali menghadapi sisa dari ukuran yang diminta sehingga dapat merugikan bagi yang tidak berpengalaman.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat. Dengan dasar pertimbangan tersebut, akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi yaitu UU No.18 Tahun 1999.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

1) Perencanaan Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.

2) Pelaksana Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.

3) Pengawas Konstruksi

Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha jasa konstruksi, sehingga usaha jasa konstruksi nasional tidak berkembang sesuai tuntutan pasar, baik pasar nasional maupun pasar internasional.

Guna mempercepat upaya pengembangan usaha jasa konstruksi nasional dan bertolak dari pengalaman empiris selama ini maka pibidangan usaha jasa konstruksi dirasakan sangat mendesak untuk dilakukan peninjauan kembali.

Sementara itu penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi juga belum dapat secara efektif mengantarkan pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi khususnya dalam mewujudkan struktur usaha jasa konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

15. Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Jenis usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999 tentang “Jasa Konstruksi” terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.

a. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

b. Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

c. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi. Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 pada ayat (2a) terdiri atas:

- a. rancang bangun (*design and build*);
- b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
- c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*);
dan/atau
- d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).

16. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Bentuk usaha jasa konstruksi berdasarkan UU No.18 Tahun 1999 sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, tentang

“Jasa Konstruksi” dapat berbentuk perseorangan atau badan usaha. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan atau berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

17. Penghasilan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan konstruksi selain memperoleh penghasilan dari menyediakan jasa konstruksi baik berupa jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, maupun jasa pengawas konstruksi, perusahaan konstruksi juga mungkin memperoleh penghasilan lain diluar usaha.

1. Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi

Penghasilan utama perusahaan konstruksi tersebut adalah penghasilan dari penyediaan jasa konstruksi, baik jasa perencana konstruksi, jasa pelaksana konstruksi maupun jasa pengawas konstruksi. Untuk perusahaan jasa konstruksi yang memberikan jasa pelaksanaan konstruksi, tetapi didalamnya juga

termasuk memberikan jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, maka jasa konstruksi tersebut tetap diklasifikasikan sebagai jasa pelaksana konstruksi.

2. Penghasilan Luar Usaha Jasa Konstruksi

Selain penghasilan dari memberikan jasa konstruksi terdapat juga penghasilan lain perusahaan jasa konstruksi yang meliputi: Penghasilan sewa alat-alat berat dan mesin-mesin yang menganggur; Penghasilan jasa giro; Penghasilan bunga deposito; dan penghasilan luar usaha lainnya.

18. Beban Perusahaan Jasa Konstruksi

a. Beban Dari Usaha Konstruksi

Menurut PSAK No. 34 Biaya suatu kontrak konstruksi menurut akuntansi yang terdiri dari:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak meliputi:
 - Biaya pekerjaan lapangan termasuk penyelia;
 - Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - Penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak tersebut;
 - Biaya pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan kontrak;
 - Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan kontrak tersebut;

- Estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan; dan Klaim dari pihak ketiga.
- b. Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut, meliputi:
- Asuransi;
 - Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan kontrak tertentu; dan
 - Biaya-biaya overhead konstruksi.
- c. Menurut (IAI, 2007, p.34.5) Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak
- Sedangkan biaya yang tidak dapat didistribusikan ke aktivitas kontrak atau tidak dapat dialokasikan ke suatu kontrak dikeluarkan dari biaya konstruksi. Biaya semacam ini meliputi:
- Biaya administrasi umum yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak;
 - Biaya pemasaran umum;
 - Biaya riset dan pengembangan yang pengantiannya tidak ditentukan dalam kontrak; dan
 - Menurut (IAI, 2007, p.34.6) Penyusutan sarana dan peralatan menganggur yang tidak digunakan pada kontrak tertentu.

b. Beban Luar Usaha jasa Konstruksi

Beban luar usaha jasa konstruksi merupakan beban-beban yang timbul untuk mendapatkan pendapatan luar usaha konstruksi, dapat

berupa biaya pemeliharaan peralatanyang disewakan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan pendapatan deposito, serta beban usaha lainnya. Definisi beban menurut akuntansi yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007, p.18) yaitu:

“Penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”..

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa segala pengeluaran yang menyebabkan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal merupakan beban. Jadi biaya pemeliharaan, biaya administrasi bank sehubungan dengan pemeliharaan pendapatan jasa giro dan bunga deposito merupakan beban dalam laporan keuangan komersial perusahaan.

19. Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi

Dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. Yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah

layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*). Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan

pekerjaan konstruksi sampai dan diserahkan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia Jasa adalah orang

Pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

Atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan

- e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud diatas, dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal Pengguna Jasa bukan merupakan pemotong pajak.

Besarnya, Pajak Penghasilan yang dipotong, adalah jumlah pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Sedangkan besarnya, Pajak Penghasilan yang disetor sendiri adalah jumlah penerimaan pembayaran, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dikalikan tarif Pajak Penghasilan. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian dari Nilai Kontrak Jasa Konstruksi.

20. Tata Cara Pemotongan

Menurut Direktorat jendrai pajak di situsnya tata cara pemotongan pajak konstuksi yaitu:

- a. Bila pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak,

dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin.

- b. Bila pengguna jasa adalah bukan badan pemerintah , disetor sendiri oleh penerima penghasilan pada saat pembayaran uang muka dan termin.

21. Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan

Menurut Direktorat jendral pajak di situsnya Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan pajak konstruksi yaitu:

- a. Dalam hal Pajak Penghasilan yang terutang melalui pemotongan, maka Pembayaran atau penyetoran pajak disetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
- b. Dalam hal Pajak Penghasilan terutang harus disetor sendiri oleh yang penyedia jasa, maka wajib menyetor ke bank persepsi atau kantor pos, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa masa pajak berakhir;
- c. Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan pemotongan dan atau penyetoran pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayan Pajak atau KP2KP, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- d. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau

hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

22. Penghasilan Yang Dikenai Tarif Final

Menurut Djoko muljono (2009: 40) penghasilan yang sudah dikenakan PPh yang sifatnya final tidak perlu lagi di perhitungkan sebagai objek pajak penghasilan, dan atas PPh final yang telah dipotong pihak lain atau telah dipotong pihak sendiri tidak dapat diperlakukan sebagai kredit pajak.

Objek PPh final dapat dibedakan sesuai jenis pengenaanya seperti berikut ini:

- Yang serupa dengan objek PPh pasal 21 antara lain seperti berikut ini:
 - Uang pesangon
- Yang serupa dengan objek PPh pasal 22 antara lain seperti berikut ini:
 - Industri semen dari pabrikan
 - Industri tembakau dari pabrikan
 - Migas pada agen PERTAMINA
 - Gula pasir dan terigu
- Yang serupa dengan objek PPh pasal 23 antara lain seperti berikut ini:
 - Bunga bank
 - Bunga obligasi
 - Premium SWAP/ *Forward*

- o bunga anggota koperasi
- o sewa tanah dan atau bangunan
- o jasa pelayaran
- o jasa penerbangan
- o jasa konstruksi yang mempunyai sertifikasi jasa konstruksi dengan borongan sampai dengan 1 milyar.
- o Jasa malkon
- o Jasa konsultan manajemen
- Yang serupa dengan objek PPh pasal 25 antara lain seperti berikut ini:
 - o Selisih lebih pada revaluasi
 - o Pengalihan hak tanah dan bangunan
 - o Transaksi saham
 - o Diskonto obligasi

Rincian tarif dari PPh yang telah dikenakan PPh final tersebut adalah seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Tarif PPh yang telah dikenakan PPh final

| No. | Jasa penghasilan | Tarif | Dari | Diatur |
|-----|---|-------|--|--------------------------------|
| 1 | Bunga deposito, tabungan | 20% | Bunga | Ps 4(2) UU PPh |
| 2 | Bunga dan premium SWAP/ Forward | 20% | Bunga dan premium | Ps 4(2) UU PPh |
| 3 | Bunga diterima anggota koperasi | 10% | Bunga | Ps 4(2) UU PPh |
| 4 | Transaksi saham serta sekuritas lainnya di bursa efek, antara lain: Saham diterima prang pribadi atau badan | 0,1% | Bruto | Ps 4(2) UU PPh |
| 5 | Saham diterima pendiri | 0,5% | Seluruh saham pendiri IPO | Ps 4(2) UU PPh |
| 6 | Bunga obligasi dan diskonto obligasi dengan kupon | 20% | Bunga bruto | Ps 4(2) UU PPh |
| 7 | Diskonto obligasi tanpa bunga | 20% | Selisih lebih | |
| 8 | Pengalihan tanah dan bangunan | 5% | Nilai tinggi antara harga jual dan NJO | Ps 4(2) UU PPh |
| 9 | Sewa tanah dan bangunan | 10% | Sewa bruto | Ps 4(2) UU PPh |
| 10 | Jasa konsultan manajemen | 2% | Bruto PPN | |
| 11 | Jasa malok | 2,1% | Biaya pembuatan bahan baku | Ps 4(2) UU PPh |
| 12 | Penerbangan luar negeri | 2,64% | Bruto | Ps 4(2) UU PPh |
| 13 | Pelayaran Dalam Negeri | 1,2% | Peredaran bruto | KMK 534/2002 |
| 14 | Konstruksi pengusaha kecil, pengadaan s.d 1MILYAR | 2% | DPP PPN Penjualan | KMK 417/ 1996 KMK 417/ 1996 |
| 15 | Bahan bakar minyak jenis premix, super TE dan gas oleh penyalur / agen PERTAMINA | 0,3% | Harga bandrol | Ps 4(2) UU PPh |
| 16 | Hasil tembakau | 0,15% | DPP PPN | Kep 417/2001 |
| 17 | Semen | 0,25% | Selisih lebih kompensasi rugi | KMK 384/2001 |
| 18 | Peralihan tanah / bangunan oleh real estate | 1% | | KMK 401/2001 |

Sumber: Buku Akuntansi Pajak

23. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Dalam Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini menjadi 25% berlaku sejak tahun pajak 2010.

Tarif pajak penghasilan badan tahun 2010 bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto hingga Rp. 50.000.000.000 (lima Puluh Miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang- Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah merupakan total atau

Jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang meliputi:

- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
- Penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
- Penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.


Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Sepanjang akumulasi peredaran bruto sebagaimana di atas tidak melebihi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut: $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$.
2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
 - a. $\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}$

- b. PPh terutang = 25% X Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas.

2.2 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini di dasari oleh undang- undang Nomor 5/2008 jo. PP Nomor 40/2009 dan UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17. peneliti menggunakan pajak badan untuk meneliti PPh final dan tidak final di PT Garuda Jaya Fibeberindo. Adapun kerangka berpikir yang di buat oleh penulis.



Sumber: Didah penulis